

Nomor : 011 /PM.00.02/K.SN-13/01/2024

23 Januari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 Lembar

Perihal : **Imbauan Tahapan Kampanye melalui Metode Rapat Umum**

Yth.

Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Di,-

Tempat.

A. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau untuk:

1. Memastikan rapat umum dilaksanakan di:
 - a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun; atau
 - d. tempat terbuka lainnya;
2. Memastikan pelaksanaan rapat umum mulai Pukul 09.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

3. Memastikan pelaksanaan rapat umum setelah Peserta Pemilu melalui petugas Kampanye Pemilu menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan tingkatannya yang mencakup informasi:
 - a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. nama pembicara;
 - f. tema materi Kampanye Pemilu;
 - g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu;
 - h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
 - i. penanggung jawab.
4. Memastikan Peserta Pemilu melalui petugas Kampanye Pemilu menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Memastikan petugas Kampanye Pemilu tidak memasang alat peraga Kampanye Pemilu di lokasi yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek ramah lingkungan dalam pelaksanaan rapat umum.
6. Memastikan penggunaan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi oleh peserta Kampanye Pemilu dalam keberangkatan dan kepulangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Memastikan pelaksana Kampanye Pemilu, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan peserta Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam melaksanakan rapat umum tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3. Kepala Kepolisian Resor Pangkajene dan Kepulauan
4. Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Lampiran Surat
Nomor : 011 /PM.00.02/SN-13/01/2024
Tanggal : 23 Januari 2024

Nama Partai Politik :

1. DPC Partai Kebangkitan Bangsa
2. DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. DPC Partai PDI Perjuangan
4. DPD II Partai Golkar
5. DPD Partai NasDem
6. DPD Partai Buruh
7. DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. DPD Partai Keadilan Sejahtera
9. DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
10. DPD Partai Amanat Nasional (PAN)
11. DPC Partai Bulan Bintang
12. DPC Partai Demokrat
13. DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
14. DPD Partai Perindo
15. DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
16. DPD Partai Ummat